

3-24-2021

## TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Muhammad Mishbahuddin  
mishbahuddinmuhammad@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Mishbahuddin, Muhammad (2021) "TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 15.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/15>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

### Cover Page Footnote

Nicholas Low and Brendan Gleeson, *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*, Routledge, New York, 1998 hal. 133. Reza Zainatul Rizky, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, artikel dalam *Jurnal Universitas Negeri Malang*, No.1, Vol. 8, Maret 2016, hal. 4. Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), hal. 5. Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Alumni, Bandung, 2010), hal. 74. Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*, (PT. Alumni, Bandung, 1975), hal. 6. W. Arthur Lewis dalam majalah UNICEF, *Children of The Developing Countries*, (Thomas Nelson & Sons Ltd, London, 1964), hal. 75. M. Ilham F Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, hal. 244. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan UUD 1945 Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45. Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, (Bandung: Ikopin, 1989), hal. 413. Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, hal. 413. Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 104. Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal UUD 1945*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hal. 52. Elli Ruslina, *Jurnal UUD 1945*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hal. 52. Elli Ruslina, *Jurnal UUD 1945*, hal. 54. Michael Agustinus, Arcandra: "Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena Pajak", <https://finance.detik.com/energi/3549327/arcandra-aturan-baru-eksplorasi-migas-tak-kena-pajak>, accessed 4 Maret 2018, 17.20. Sukama Wiranta, *Utang Luar Negeri: Masalah dan Kecenderungannya*, (PT. Dyatama Milenia, Jakarta, 2000), hal. 27. Erman Rajaguguk dkk, *Bahan Kuliah Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.41. Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 143. Surat Edaran BKPM Nomor b-1995/A/BKPM/X/1974 tanggal 11 Oktober 1974 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Edisi Pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8. Reza Zainatul Rizky, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Universitas Negeri Malang*, JESP Vol. 8, Nomor 1, Maret 2016, hal. 4. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan UUD 1945 Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45. Anshar, *Jurnal IUS*, hal. 170. Sri-Edi Swasono, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, (Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997), hal. 3. Lassa Alam Bijaksana, "Strategi Bisnis PT.Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi migas dari PT.Total exploration di Blok Mahakam tahun 2015", *JOM FISIP* Volume 3 No.2, Oktober 2016, hal. 2. Lika-liku Blok Mahakam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 3 Maret 2018. Cut Asmaul Husna TR, "Adopsi Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) Migas", *Hukum dan Pembangunan*, Vol 46 No. 4 2016, hal. 456. Sutadji Pudjo Utomo, *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contact Indonesia*, (Jakarta: Reformer Institute, 2010), hal. 30. Mochammad Hanbali dan Tedy Anggoro, "Analisis Yuridis Pengalihan Participating Interest Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan", *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2014, hal. 12. <http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/24/319562/Skema-Pembelian-40-Participating-Interest-dalam-Divestasi-51-Saham-Freeport->, diakses 5 April 2018 pukul 19.34 Junaidi Albab Setiawan, "Partisipasi Daerah Penghasil (Participating Interest) Di Wilayah Kerja (Blok) Masela, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2016, hal. 190- 191. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Dibidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Junaidi Albab Setiawan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, hal. 191. Azis Husaini, et. al, "Total EP akhirnya

---

meraih saham 39% Blok Mahakam”, <https://industri.kontan.co.id/news/total-ep-akhirnya-meraih-saham-39-blok-mahakam>, diakses pada 10 April 2018 pukul 20.36. Perihlm ini sudah dikonfrimasi oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arcanda Tahar. Anshar, “Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer”, *Jurnal IUS*, Volume 5 Nomor 2, 2017, hal. 164. Lika-liku Blok Mahakkam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 16 April 2018. Blok Mahakam Sulit Tambah Cadangan Migas Baru, (<http://id.beritasatu.com/energy/blok-mahakam-sulit-tambah-cadangan-migas-baru/72841>), Diakses tanggal 16 April 2018. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjelasan-skk-migas-soal-turunnya-produksi-blok-mahakam-di-2018>, “Terkait hlm ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan, penurunan produksi di Blok Mahakam terutama terjadi karena faktor alamiah. Ladang migas di lepas pantai Kalimantan Timur itu sudah tua sehingga cadangannya makin menipis.” Akhir Sejarah Total E&P di Blok Mahakam (<https://katadata.co.id/infografik/2017/12/31/akhir-sejarah-total-di-mahakam>), Diakses 16 April 2018. Blok Mahakam Sulit Tambah Cadangan Migas Baru, (<http://id.beritasatu.com/energy/blok-mahakam-sulit-tambah-cadangan-migas-baru/72841>), Diakses tanggal 16 April 2018. Kuswandi, Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hal. 521. Kuswandi, Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hal. 524. Starke, JG., *Introduction to International Law*, 10th edition, Butterworth, London, 1989, hal. 121. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 53-54. Parry and Grant, et al., *Encyclopedic Dictionary of International Law*, Oceana (New York: Publication Inc., 1986), hal. 290. Gie, Kwik Kian, 2002, *Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa*, Artikel - Th. I - No. 7 - September 2002. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjelasan-skk-migas-soal-turunnya-produksi-blok-mahakam-di-2018>, “Terkait hlm ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan, penurunan produksi di Blok Mahakam terutama terjadi karena faktor alamiah. Ladang migas di lepas pantai Kalimantan Timur itu sudah tua sehingga cadangannya makin menipis.”

## TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**Muhammad Mishbahuddin**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[mishbahuddinmuhammad@gmail.com](mailto:mishbahuddinmuhammad@gmail.com)

### Abstrak

Sesuai dengan UUD 1945 Indonesia pada pasal 33 (3) bahwa pada hakekatnya Sumber Daya Alam sangat melimpah di Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup Warga. Dalam arti bahwa Negara memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Minyak dan gas adalah dua sumber aset negara yang paling melimpah jika dikelola. Oleh karena itu, sangat disayangkan ketika sektor ekonomi yang penting dan mengendalikan mata pencaharian banyak orang seperti minyak dan gas sebenarnya dikendalikan oleh orang asing yang lebih berorientasi pada pengejaran laba saja. Terutama ketika kontrol asing tidak disertai dengan instrumen hukum yang kuat untuk kepentingan nasional. Blok Mahakam adalah salah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Namun yang perlu diketahui kontrak kerja di Blok Mahakam antara Pemerintah Indonesia dan Pengusaha asing masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Dalam kasus blok Mahakam telah terjadi alih kelola, namun masih terdapat kejanggalan yang berkaitan dengan hak partisipasi sebesar 39% untuk kontraktor lama yaitu PT. Total E&P. Hak partisipasi ini masih dapat dikatakan menguntungkan Penanam Modal Asing di Indonesia. Sangat diharapkan bahwa Negara berusaha untuk mengakomodasi itu sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Kata kunci: Minyak dan Gas Bumi, UUD 1945, Hubungan Hukum, Penanaman Modal Asing..

### Abstract

*In accordance with the 1945 Constitution of Indonesia in article 33 (3) that in essence Natural Resources are very abundant in Indonesia which is controlled by the State to be utilized for the welfare of the life of its citizens. In the sense that the State has a very important role in the management of Natural Resources. Oil and gas are the two most abundant sources of state assets if managed. Therefore, it is unfortunate when important economic sectors that control the livelihoods of many people such as oil and gas are actually controlled by foreigners who are more oriented towards pursuing profit alone. Especially when foreign controls are not accompanied by strong legal instruments in the national interest. The Mahakam Block is one of Indonesia's natural resources and is one of the country's biggest foreign exchange earners. However, what needs to be known about the employment contract in the Mahakam Block between the Government of Indonesia and foreign businessmen is still being debated to this day. In the case of Mahakam block, there has been a transfer of management, but there are still irregularities related to the participation rights of 39% for the old contractor namely PT. Total E&P. This participation right can still be said to benefit foreign investors in Indonesia. It is hoped that the State will try to accommodate it in accordance with the mandate set out in the 1945 Constitution.*

*Keywords: Oil a Gas, Constitution, Legal Relationship, Foreign Investment.*

## I. PENDAHULUAN

Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara adil. Jaminan hukum dari negara, terutama ditujukan terhadap kelompok paling rentan dalam proses penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam atas nama kepentingan ekonomi. Perlindungan hukum lingkungan bagi warga negara di latar belakang praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkarakter merusak, tidak adil, dan mengancam keberlanjutan fungsi lingkungan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya,

termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Salah satu sector usaha yang dapat meningkatkan perekonomian Negara khususnya di Indonesia adalah Minyak dan Gas. Pengelolaan minyak dan gas (Migas) bumi saat ini masih memainkan peranan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan Indonesia, baik sebagai salah satu pilar utama devisa dan sebagai pemasok kebutuhan energy dalam negeri yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Besarnya pengaruh tersebut sehingga Migas dapat dinyatakan sebagai aspek penting dari potensi bangsa.

Pengelolaan minyak dan gas (Migas) bumi saat ini masih memainkan peranan penting untuk menunjang kesinambungan pembagunan Indonesia, baik sebagai salah satu andalan utama penghasil devisa juga sebagai pemasok kebutuhan energy dalam negri yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Besarnya pengaruh tersebut sehingga Migas dapat dinyatakan sebagai aspek penting dari potensi Bangsa terutama dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.<sup>2</sup>

Migas sebagai salah satu aset Negara tentu mempunyai nilai yang penting dalam memberikan manfaat besar bagi Negara khususnya Rakyat Indonesia. Oleh karena itu Negara sebagai penjamin dari Warga Negara memiliki peran penting dalam pemanfaatan salah satu sektor pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu Migas. Apabila ditinjau dari aspek UUD 1945, negara ini didirikan sebagai Negara kesejahteraan (*Welfare State*) yakni sebuah negara dimana pemerintahan negara dianggap menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warganegaranya. dari rumusan UUD 1945 juga diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang secara khusus mengatur perekonomiannya. Dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial dan membangun keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka salah satu prinsip pengelolaan Negara dicantumkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.* Selain itu untuk lebih merincikan beberap ayat dalam pasal tersebut, perekonomian Indonesia disusun atas tiga pilar pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan: (1) Demokratisasi perekonomian melalui koperasi (2) Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan (3) Penguasaan negara atas air bumi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Dari penjabaran tersebut diketahui bahwa cita-cita perekonomian di Sektor minyak dan gas bumi yang diamanatkan UUD 1945 belum dapat sepenuhnya terlaksana karena masih bergantung kepada pengelolaan asing. Kerangka pengelolaan asing tersebut terpaksa diadopsi karena terbentur kendala teknis dalam mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Kendala yang dimaksud adalah industri minyak bumi merupakan industri yang memiliki resiko tinggi (*high risk*), membutuhkan teknologi tinggi (*high technology*), dan modal investasi yang juga sangat tinggi (*high cost*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nicholas Low and Brendan Gleeson, *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*, Routledge, New York, 1998 hal. 133.

<sup>2</sup> Reza Zainatul Rizky, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, artikel dalam *Jurnal Universitas Negeri Malang*, No.1, Vol. 8, Maret 2016, hal, 4.

<sup>3</sup> Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), hal. 5.

Meskipun demikian, terhitung sejak 1 Januari 2018, PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai representative dari Pemerintah telah menjawab dinamika tersebut yaitu dengan mengambil alih kelola salah satu sektor perekonomian yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing yaitu PT Total E&P Indonesia di Blok Mahakam dalam pengelolaan Minyak dan Gas. Hal tersebut membuktikan bahwa apa yang kemudian dicita-citakan dan diamanatkan oleh UUD 1945 terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam telah di jalankan oleh Negara meskipun tidak secara keseluruhan dan masih menyisahkan polemic terkait program kerjasama dengan pihak swasta dari luar untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan blok Mahakam ini. Terlepas dari hal tersebut, dimana kemudian alih kelola Blok Mahakam ini telah menjadi ajang pembuktian pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 telah melahirkan sebuah konsekuensi hukum yang harus dijadikan sebagai rujukan bahwa apakah alih kelola tersebut telah memiliki payung hukum tetap untuk mengakomodir penjaminan atas Investor, kontraktor, Tenagakerja, Masyarakat, dan pemerintah sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka artikel ini akan fokus pada masalah yang kemudian dirumuskan seperti berikut ini Relevansi Hukum Kebijakan Investasi Terhadap UUD 1945 dalam Pengelolaan Blok Mahakam dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Relevansi Kebijakan Investasi Terhadap UUD 1945 dalam Pengelolaan Blok Mahakam.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Relevansi Hukum Kebijakan Investasi Terhadap UUD 1945 dalam Pengelolaan Blok Mahakam

Kebijakan suatu investasi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi landasan utamanya, salah satu dari faktor tersebut adalah faktor hukum. Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945 pasal 1 (3). Dalam hal aktivitas Investasi di Indonesia tidak terlepas pula dari berbagai polemic atau dinamika. Sehingga perlu kemudian untuk menjadi bahan pengkajian lebih lanjut untuk melihat aktivitas Investasi di Indonesia dengan melihat salah satu fenomena yang ada yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini menjadi sesuatu yang menggelitik dan sangat urgen dalam beberapa pembahasan hangat di Indonesia, mengingat bahwa Sumber Daya Alam khususnya pada sektor industri Minyak dan Gas adalah unit yang menguasai hajat hidup bangsa dan Negara. Ada beberapa substansi pembahasan untuk melihat kebijakan investasi terkhususnya jika disandingkan dalam ranah hukum dan UUD 1945.

#### a. Peranan Hukum dalam Ekonomi Nasional Sebagai Alat Kontrol Pembangunan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi bersama masyarakat juga.<sup>4</sup> Di masa orde baru, pembangunan nasional diarahkan lebih terbuka dengan mencairkan hubungan dengan Internasional Monetary Fund (IMF) dan World Bank guna mendapatkan pembiayaan untuk merehabilitasi perekonomian yang terlantar di masa Orde Lama. Pemerintah juga memberikan rangsangan dan keringanan bagi modal asing untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, karena menyadari begitu besarnya arti dan manfaat bantuan asing dalam pembangunan ekonomi.<sup>5</sup>

74. <sup>4</sup> Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Alumni, Bandung, 2010), hal.

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*, (PT. Alumni,

Perkembangan Ekonomi nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945, menjadi suatu landasan utama dalam hal menjalankan setiap kebijakan, hal ini kemudian ditujukan salah satunya untuk mengontrol setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut misalnya dalam pembangunan nasional. Peranan hukum adalah substansi pokok yang seyogyanya kita tinjau dan kaji lebih lanjut untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi nasional terutama dalam sektor industry termasuk dalam pengelolaan Minyak dan Gas (MIGAS). Peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian, berbeda dengan peranan hukum dalam masyarakat yang mengandalkan pada pembangunan dalam bidang industry. Pada masyarakat yang agraris kaidah-kaidah hukum tidak banyak diperlukan, sedangkan pada masyarakat industrialis kaidah hukum lebih banyak diperlukan. Menurut W. Arthur Lewis, sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono.<sup>6</sup>

## b. Tinjauan Umum Investasi di Indonesia

### 1) Aturan Hukum Investasi Terkait Pada Kasus Blok Mahakam

Blok Mahakam adalah produsen nomor 1 Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Blok Mahakam yang terletak di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu ladang minyak dan gas bumi (migas) andaan pemerintah. Sejarahnya bermula pada 31 Maret 1967. Saat itu pemerintah Indonesia menikmati kontrak kerja sama (KKS) pengelolaan Blok Mahakam dengan Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Corporation selama 30 tahun hingga 1997. Pemerintah kemudian menikmati kontrak selama 20 tahun sampai 2017. Sebelum masuknya investasi Asing ke Indonesia, tentu diperlukan payung hukum bagi mereka selama menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya dibuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Serta, Perkembangan aturan tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sendiri dimulai dengan Undang-Undang No 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan dan Minyak Bumi, dimana bentuk kerjasama yang diatur adalah kontrak karya. Kemudian dilakukan perubahan dengan membentuk aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971, dimana aturan ini memberikan kekuasaan penuh kepada Pertamina dengan mengemban Pasal 33 UUD 1945, dimana pada sektor hulu operasi pelaksanaan pengusaha pertambangan Migas khususnya kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi, bentuk kerja sama dengan asing adalah perjanjian *Production Sharing Contract*.<sup>7</sup> *Production sharing Contract* sendiri adalah dimana PERTAMINA bertanggung jawab terhadap manajemen operasi, dan kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan, biaya dan resiko operasi ditanggung oleh kontraktor, dan seluruh biaya operasi akan kembali kepada kontraktor setelah produksi komersial (*cost recovery*).

Selama ini, kegiatan eksplorasi Blok Mahakam menghasilkan penemuan cadangan migas dalam jumlah yang besar di Bekapai pada tahun 1972. Semenjak itu, secara berturut-turut hingga 1996 ditemukan cadangan migas di lapangan-seperti lainnya Handil, Tambora, Tunu, Peciko, Sisi, Nubi, dan Mahakam Selatan. Proyek Lapangan Mahakam Selatan merupakan yang paling muda, baru mulai berproduksi pada 2013. Penemuan-penemuan ini menjadikan Blok Mahakam sebagai salah satu blok migas terbesar di Indonesia. Cadangan migas Blok Mahakam mencapai 105 juta barel minyak dan 4,9 triliun kaki kubik gas.

---

Bandung,1975), hal. 6.

<sup>6</sup> W. Arthur Lewis dalam majalah UNICEF, *Children of The Developing Countries*, (Thomas Nelson & Sons Ltd, London,1964), hal. 75.

<sup>7</sup> M. Ilham F Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, hal. 244.

Akhirnya, setelah selama lima dekade dikelola oleh TEPI, pengelolaan Blok Mahakam diambil alih oleh PT Pertamina (Persero) mulai 1 Januari 2018.

## 2) Relevansi UUD 1945 dengan Peraturan Investasi di Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Dasar merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam UUD 1945 Republik Indonesia di bidang hukum Ekonomi. Pasal ini tak hanya sekedar mengatur tentang kegiatan perekonomian, tetapi juga sudah mencerminkan cita-cita, dan suatu keyakinan yang harus dipegang secara teguh dan konsisten oleh masyarakat,<sup>8</sup> dan terlihat jelas bahwa tujuan Ekonomi Indonesia bukan Ekonomi Kapitalis, namun berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>9</sup>

*“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”*

Kemudian dikemukakan pula bahwa “...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...”<sup>10</sup> Untuk menjamin posisi rakyat dan kemakmuran yang penting, maka disusunlah Ayat 2 dari Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri yang berbunyi: *“Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”* cabang-cabang produksi yang penting disini, dapat dikatakan sebagai yang strategis. Minyak adalah salah satu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Sejak Indonesia merdeka dan menetapkan UUD 1945, telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi social”.

Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Juga dikenal dengan apa yang disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila yang dengan umum tertuang di UUD 1945 juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 Ayat 1 mengatur bahwa:

*“Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.”<sup>11</sup>*

Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana berlaku pada zaman VOC/*Vereenigde Oostindische*

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan UUD 1945 Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45.

<sup>9</sup> Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, (Bandung: Ikopin, 1989), hal. 413.

<sup>10</sup> Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, hal. 413.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 104.



*Compagnie*, pasca VOC, Brother hood dan pasca Brother hood) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori.<sup>12</sup> Dari Pasal 33 saja dapat pemerintah mengambil aturan umum bagaimana mengatur perekonomian bangsa ini, dimana Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “...Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa: “...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”.

Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi:<sup>13</sup>

*“...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”*

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>14</sup> Maksud dari kalimat “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali. Dalam kerangka mempertajam pembahasan mengenai makna UUD 45, perlu kiranya mengemukakan pandangan yang menjelaskan itu Sistem ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah puluhan tahun umurnya, praktis sama saja dengan bangsa Indonesia selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing Sistem ekonomi yang berkembang saat ini masih bersifat liberalistik / kapitalistik/pasar-bebas.<sup>15</sup>

Setelah rezim Soekarno tumbang pada tahun 1966, maka mulailah Soeharto memimpin negara ini. Jika pada era Soekarno Pasal 33 diterapkan dengan sistem ekonomi yang berasas pada paham sosialisme Indonesia, maka pada Era Soeharto Pasal 33 UUD 1945 diterapkan dalam system perekonomiannya dengan paham yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Pasal 33 ini dalam penerapannya membuka arus liberalisasi sebagai landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam rangka liberalisasi, pemerintah memulainya dengan mengeluarkan dua undang-undang penting yang memudahkan proses liberalisasi ini berjalan mulus, yaitu: UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan kedua, UU No. 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melengkapi UU PMA. Dengan bermodalkan dua

<sup>12</sup>

<sup>13</sup> Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal UUD 1945*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hal. 52.

<sup>14</sup> Elli Ruslina, *Jurnal UUD 1945*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hal. 52.

<sup>15</sup> Elli Ruslina, *Jurnal UUD 1945*, hal. 54.

undang-undang tersebut, maka era industrialisasi sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi dijalankan.

Blok Mahakam sendiri adalah bisnis yang berbasis pada Production Sharing Contract, yang dimana Production Sharing Contract itu sendiri sudah mengalami perubahan prinsip dari pertama kali dicetuskan hingga hari ini. Dimana Presiden Joko Widodo, baru saja menandatangani PP 27/2017 yang membuat investor asing terlepas dari Pajak, juga Ada pembebasan atas Bea Masuk impor barang yang digunakan dalam operasi perminyakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN Barang Mewah, dan sebagainya.<sup>16</sup> Yang mana disatu sisi memberikan sedikit kerugian untuk negara kita.

### 3) Dinamika Investasi dalam Ekonomi Nasional

#### a) Investasi Sebagai Sumber Modal Pembangunan

Pembangunan suatu negara tidak terkecuali pembangunan di Indonesia, baru dapat terlaksana jika didukung oleh dana (modal pembangunan) yang cukup dan memadai. Idealnya, modal pembangunan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan haruslah bersumber dari tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Namun karenanya minimnya biaya (modal) yang dimiliki oleh suatu negara, terutama negara-negara sedang berkembang, maka sudah tentu upaya pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana dan berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa sejak dimulainya pembangunan Lima tahun (Pelita) pada awal masa pemerintahan orde baru, pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan dalam negeri (*domestic*) ketika itu sangat minim, tidak mungkin untuk ditingkatkan dalam waktu singkat, sehingga jalan keluar yang ditempuh untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan ialah dengan mencari sumber dana yang berasal dari luar negeri, baik berupa bantuan luar negeri yang berupa bantuan luar negeri maupun penanaman modal asing (PMA). Sejak saat itu, mengalirlah dana bantuan luar negeri yang berupa pinjaman lunak (*loan*), hibah, dan tidak ketinggalan masuk pula investasi asing ke Indonesia. Kenyataan ini dapat dikaitkan dengan teori Harrod dan Domar yang menyatakan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka suatu negara memerlukan sejumlah dana tertentu. Oleh karena dana tersebut tidak cukup tersedia di dalam negeri, maka kekurangannya harus dipenuhi dari luar negeri.<sup>17</sup>

#### b) Sarana Alih Teknologi

Selain faktor modal, penguasaan terhadap teknologi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menggali dan mewujudkan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Pada umumnya pembangunan di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, tidak didukung oleh pengalaman dan penguasaan teknologi yang cukup memadai. Minimnya pengalaman penguasaan teknologi jelas menjadi suatu kendala bagi usaha pembangunan, pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga hasilnya tentu belum dapat diharapkan maksimal.

---

<sup>16</sup> Michael Agustinus, *Arcandra: "Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena Pajak"*, <https://finance.detik.com/energi/3549327/arcandra-aturan-baru-eksplorasi-migas-tak-kena-pajak>, accessed 4 Maret 2018, 17.20.

<sup>17</sup> Sukama Wiranta, *Utang Luar Negeri: Masalah dan Kecenderungannya*, (PT. Dyatama Milenia, Jakarta, 2000), hal. 27.

Dalam pembangunan nasional yang menjadi titik berat ialah pembangunan di bidang ekonomi. Indonesia sendiri sebagai suatu negara memiliki banyak kekuatan ekonomi yang potensial dan tersebar di seluruh wilayahnya (yang merupakan keunggulan komparatif, tetapi karena beberapa faktor, antara lain ketiadaan modal, pengalaman, dan teknologi, maka kekuatan ekonomi potensial ini belum dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi.<sup>18</sup>

Dalam konteks PMA, perjanjian lisensi merupakan dasar kerja sama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Akibat belum adanya pengaturan oleh pemerintah dalam bidang ini, maka masalah pemindahan teknologi yang berlangsung melalui proses PMA (dalam bentuk perjanjian lisensi) pada dasarnya masih merupakan permasalahan hubungan kontraktual antara para pihak yang dalam praktiknya ditentukan oleh kemampuan berunding antara pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi.

Pengaturan pengalihan teknologi dalam UUPMA secara implisit termuat dalam Pasal 9 hingga Pasal 13. Di dalam ketentuan tersebut diatur tentang kebebasan menggunakan tenaga manajemen dan ahli asing sepanjang tenaga local belum tersedia, dan diatur pula mengenai kewajiban perusahaan asing tersebut untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja warga negara Indonesia, untuk nantinya menggantikan posisi tenaga kerja asing. Disinilah letak-letak aspek pengalihan teknologi dalam UUPMA. Adapun mengenai teknologi telah tercakup dalam pengertian modal asing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UUPMA yang menyebutkan:

*“Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang lain/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali di Indonesia.”*

Jika melihat pada ketentuan UU PMA tersebut, maka pengalihan teknologi dapat dilakukan melalui investasi secara langsung dalam bentuk pengalihan barang modal. Pengalihan teknologi melalui kegiatan investasi tersebut, pada dasarnya berbeda dengan pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi. Mengenai mekanisme dan bagaimana cara pengalihan teknologi melalui penanaman modal asing di Indonesia, belum diatur oleh suatu ketentuan hukum yang jelas.<sup>19</sup>

### c) Peningkatan Pendapatan Nasional

Kegiatan investasi harus diarahkan dan diprioritaskan pada bidang-bidang usaha yang produktif, terutama pada sektor industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor. Sehingga dari hasil ekspor tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan (devisa) negara. penghematan devisa).

Jika kegiatan investasi tidak dilakukan secara selektif dan terarah, justru dapat menimbulkan dampak yang kurang baik dan kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid, “Jika investasi dan utang luar negeri ini benar-benar terarah pada sector produktif dan dapat menghasilkan devisa pada masa yang akan datang, maka masalah pembayaran utang akan dapat diatasi. Namun apabila kita mengulangi kesalahan pada masa lalu, maka sejarah akan kembali berulang, krisis ekonomi akan kembali terjadi”.

---

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk dkk, Bahan Kuliah Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.41.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 143.

## d) Pengaturan Investasi Secara Nasional

Seluruh kegiatan investasi/penanaman modal di Indonesia, harus berlandaskan pada peraturan perundang-perundangan. Di tingkat nasional, investasi/penanaman modal secara umum diatur dalam bentuk undang-undang. Investasi/penanaman modal asing (PMA) diatur dengan Undnag-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1970.

Di dalam UU No 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No 11 Tahun 1970, telah diatur mengenai pengertian modal asing, bentuk hukum, kedudukan, dan daerah berusaha penanaman modal asing, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemaknaan tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi, nasionalisasi dan kompensasi, serta kerja sama antara modal asing dan modal nasional.

## e) Pengaturan Investasi di Tingkat Daerah

Sebagai tindak lanjut kebijakan investasi secara nasional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan keputusan-keputusan lainnya, maka pengaturan kegiatan investasi di tingkat daerah, keputusan/instruksi gubernur, ataupun keputusan Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BK- PMD). Tetapi semua peraturan maupun keputusan tentang kegiatan investasi di daerah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan investasi di tingkat nasional.

## f) Kebijakan Investasi Sebelum Otonomi Daerah

Beberapa perubahan penting dari kebijakan penanaman modal terutama kebijakan penanaman modal asing yang terjadi sejak tahun 1970, diantaranya terkait dengan ketentuan tentang pemilikan saham dan pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia, serta ketentuan tentang batas minimum jumlah investasi.

Berdasarkan Keputusan Sidang Kabinet tanggal 22 Januari 1974 Pemerintah telah mengumumkan kebijaksanaan baru di bidang penanaman modal asing (PMA) melalui Surat Edaran BKPM Nomor b- 1995/A/BKPM/X/1974 tanggal 11 Oktober 1974, antara lain berisi:

- i. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal Indonesia.
- ii. Penyertaan modal naik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun.
- iii. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengalihan tenaga kerja kepada karyawan Indonesia.
- iv. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun dalam negeri harus bertambah besar.<sup>20</sup>

Kebijakan yang mengarahkan komposisi kepemilikan saham dengan perbandingan 49%:51% itu tidak dilaksanakan secara baik, karena terjadi banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh investor asing untuk mempertahankan kekuasaannya, yakni dengan cara membuat *technical assistant agreement*.

Tanggal 6 Mei 1986 pemerintah mengeluarkan PP No 24 tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan PMA, yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 12/SK/1986 oleh Ketua BKPM tentang syarat-syarat Pemilikan

---

<sup>20</sup> Surat Edaran BKPM Nomor b-1995/A/BKPM/X/1974 tanggal 11 Oktober 1974

Saham Nasional. Keputusan ini antara lain mengatur tentang:

1. Perusahaan PMA harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dari nilai saham perusahaan, dan menjadi 51% dalam waktu 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial perusahaan.
2. Mengatur beberapa pengecualian bagi ketentuan PMA antara lain ketentuan nilai investasi sekurang-kurangnya US\$ 10 juta ditempat tempat tertentu investasi ditanamkan, sekurang-kurangnya 85% hasil produksi dipruntukkan bagi ekspor. Kepemilikan saham nasional sebesar 5% dan selama 5 tahun ditingkatkan menjadi 20%, dan selama 10 tahun harus ditingkatkan menjadi 51%.
3. Perusahaan PMA dapat menginvestasikan kembali laba perusahaan atau dana pada perusahaan PMA-nya atau mendirikan usaha lain di Indonesia.

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Relevansi Kebijakan Investasi Terhadap UUD 1945 dalam Pengelolaan Blok Mahakam

Relevansi Kebijakan Investasi di Indonesia menemui beberapa polemik dalam hal penerapannya. Pengelolaan Blok Mahakam adalah salah satu dari fenomena yang kemudian dapat dilihat secara nyata. Hal ini selaras dimana kemudian penulis melihat masalah dalam penelitian terkait dengan persoalan kebijakan investasi sesuai dengan UUD 1945, maka diperlukan sebuah parameter untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu ketentuan tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>21</sup>

### a. Faktor Produk Hukum

Perkembangan pengelolaan Minyak dan Gas di Blok Mahakam sebagaimana yang kita ketahui telah dikelola selama berpuluh-puluh tahun oleh PT Total E&P. hal demikian menjadi polemik bahwa sumber daya alam yang selama ini menjadi senjata utama Indonesia dalam berbagai hal telah dikuasai oleh pihak Asing.

Pengelolaan minyak dan gas (Migas) bumi saat ini masih memainkan peranan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan Indonesia, baik sebagai salah satu andalan utama penghasil devisa juga sebagai pemasok kebutuhan energi dalam negeri yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Besarnya pengaruh tersebut sehingga Migas dapat dinyatakan sebagai aspek penting dari potensi Bangsa terutama dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.<sup>22</sup>

Bahwa pengelolaan Blok Mahakam menemui beberapa periode pemerintahan yang juga mengakibatkan kebijakan dalam setiap periode penguasa itu berbeda pula. Pengaturan tentang investasi pada UUPM masih memberikan kesempatan bagi para pemilik modal Asing untuk berinvestasi Indonesia, meskipun ada pembatasan atas Investasi tersebut, namun untuk sektor pengelolaan Migas ini terbilang cukup penting dan/atau sektoral bagi Indonesia terutama rakyatnya. Bahwa melalui produk hukum yang masih memberikan ruang bagi investor asing tentunya memberikan stigmatis bahwa belum tercapainya amanat dari UUD 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam UUD 1945 Republik Indonesia di bidang hukum Ekonomi. Pasal ini tak hanya sekedar mengatur tentang kegiatan perekonomian, tetapi juga sudah mencerminkan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8.

<sup>22</sup> Reza Zainatul Rizky, Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Universitas Negeri Malang*, JESP Vol. 8, Nomor 1, Maret 2016, hal. 4.

cita-cita, dan suatu keyakinan yang harus dipegang secara teguh dan konsisten oleh masyarakat,<sup>23</sup> Analisis kritis tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang kini masih berlaku, mendapat beberapa sorotan seperti sifat dari undang-undang ini yang mendukung ekonomi liberal industri migas internasional hingga membatasi peran perusahaan nasional (Pertamina) untuk terlibat secara dominan dalam hal pengelolaan migas. Untuk itu dapat dikatakan bahwa penguasaan negara dalam hal pengelolaan migas pada aspek kedaulatan internal ini belum sepenuhnya dapat dioptimalkan dikarenakan masih terdapatnya bentuk intervensi dari pihak luar dalam hal mendikte bentuk peraturan di bidang pengelolaan migas.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 33 ayat 3, Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. mengandung makna bahwa perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang), menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung “asas ekonomi kerakyatan”. Sistem ekonomi kerakyatan, maksudnya kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain adalah paham kebersamaan (mutualism) dan asas kekeluargaan (brotherhood). Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 bahwa rakyatlah yang berdaulat (Daulat Rakyat) bukan ditentukan oleh pasar, apabila dibiarkan bebas, maka pasar menggusur kedaulatan rakyat (Daulat Pasar).<sup>25</sup>

## b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum yang dimaksud adalah pemerintah itu sendiri. pemberian kesempatan kepada pihak Asing untuk mengelola Blok Mahakam meskipun sudah jatuh ke tangan Pertamina adalah salah satu cerminan terkait dengan hambatan yang di hadapi Indonesia dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam secara utuh seperti di Blok Mahakam.

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak tahun 1970 hingga tahun 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan Blok Mahakam telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US\$100 miliar. Sementara, cadangan yang tersisa tahun 2015 sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, potensi pendapatan kotor Blok Mahakam sekitar US\$ 160 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun.<sup>26</sup> Produksi Blok Mahakam pada tahun 2017 untuk gas sebesar 1.100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan minyak serta kondensat sebesar 48.000 barel per hari. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan realisasi produksi pada 2016, capaian tersebut terlihat menurun. Dibawah kelola Total E&P, realisasi produksi gas pada 2016 bisa mencapai rata-rata 1.640 MMSCFD dan minyak serta kondensat 64.000 barel per hari. Cadangan yang tersisa pada tahun 2017 sekitar 131 juta barel minyak dan 3,8 TCF gas.<sup>27</sup>

Kedaulatan permanen atas sumber daya alam “Migas” mengingat statusnya yang strategis, sumber Migas oleh negara-negara didudukkan sebagai sumber daya alam yang

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan UUD 1945 Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45.

<sup>24</sup> Anshar, *Jurnal IUS*, hal. 170.

<sup>25</sup> Sri-Edi Swasono, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, (Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997), hal. 3.

<sup>26</sup> Lassa Alam Bijaksana, “Strategi Bisnis PT.Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi migas dari PT.Total exploration di Blok Mahakam tahun 2015”, JOM FISIP Volume 3 No.2, Oktober 2016, hal. 2.

<sup>27</sup> Lika-liku Blok Mahakam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 3 Maret 2018.

memerlukan pengaturan secara khusus. Hal ini disebabkan, akar kepemilikan kandungan Migas dalam yurisdiksi suatu negara tunduk pada hukum nasional masing-masing negara. Hak atas sumber daya alam Migas yang berada di dalam yurisdiksi negara, baik di darat (*onsbore*) 3 maupun laut dalam (*offshore*) termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (“ZEE”) dan Landas Kontinen adalah hak milik eksklusif dari negara sebagai pengecualian terhadap apa yang telah ditetapkan menjadi aturan hukum dengan mempertahankan hak kepemilikan individual.<sup>28</sup>

Mengingat bahwa sejak 1 Januari 2018 telah terjadi serah terima alih kelola antara PT. Total E&P dan PT. Pertamina. Setelah alih kelola, menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 tahun 2016 perubahan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, Alih kelola akan terjadi apabila *Contractor Existing* tidak lagi memiliki kemauan dalam melanjutkan kegiatan eksplorasinya dalam penanaman modal bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Didalam suatu sistem penanaman modal terkhusus pada penanaman modal Bidang minyak dan gas bumi, ada suatu aturan yang dikenal dengan *Participating interest* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Hak partisipasi.

Hak Partisipasi itu sendiri diatur dalam beberapa Peraturan, seperti Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Dibidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Dalam membahas mengenai pengalihan hak dan kewajiban (*participating interest*) dalam kegiatan hulu migas tidak terlepas dari penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi. Minyak dan Gas sebagai sumber daya alam strategi tidak terbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang harus dikuasai oleh negara.<sup>29</sup> Dalam aspek usaha minyak dan gas bumi seharusnya dikuasai oleh negara atau diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan melalui badan pelaksana terkait yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu baik eksplorasi ataupun eksploitasi dengan maksud yaitu agar sumber daya alam yang terkandung di Republik Indonesia ini dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang optimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

Perlu diketahui bahwa *Participating Interest* berbeda dengan kepemilikan saham. *Participating Interest* tidak lebih adalah suatu hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Pemegang PI hanya berhak untuk menggunakan bagian sesuai dengan ketentuan, tetapi tidak memiliki hak suara untuk memutuskan, dan *Participating Interest* itupun terbatas waktu.<sup>31</sup> Dulu awalnya tidak dikenal istilah *Participating Interest*, istilah ini dikenal sejak tahun 2004 dengan muali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi, ini terlahir dari buah dari desentralisasi dan otonomi daerah yang bermakna sebagai perluasan kesempatan daerah untuk mengejar kesejahteraan

---

<sup>28</sup> Cut Asmaul Husna TR, “Adopsi Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) Migas”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol 46 No. 4 2016, hal. 456.

<sup>29</sup> Sutadji Pudjo Utomo, *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contract Indonesia*, (Jakarta: Reformer Institute, 2010), hal. 30.

<sup>30</sup> Mochammad Hanbali dan Tedy Anggoro, “Analisis Yuridis Pengalihan Participating Interest Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hal. 12.

<sup>31</sup> <http://ekbis.rmol.co/read/2017/12/24/319562/Skema-Pembelian-40--Participating-Interest-dalam-Divestasi-51--Saham-Freeport->, diakses 5 April 2018 pukul 19.34

dan memajukan dirinya.<sup>32</sup>

Pengertian dari *Participating Interest* dapat kita temukan di Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010, yang dimana menurut Peraturan pemerintah ini *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada satu wilayah kerja.<sup>33</sup> Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tidak diatur secara tegas tentang *Participating Interest*, hanya kita dapat berkesimpulan setelah membaca pada Pasal 33 Ayat 1, *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban kontraktor pada suatu wilayah kerja yang dapat dialihkan sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan, pengertian *Participating Interest* adalah suatu hak kesempatan yang diutamakan dan diberikan kepada daerah penghasil yang dijamin oleh Undang-undang untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha huku migas terutama dalam kegiatan eksploitasi (produksi), dan berhak juga mendapatkan hasil sesuai keikutsertaannya.<sup>35</sup>

Pada Kasus ini, yang dimana PT. Total adalah kontraktor yang sudah lama memegang kendali penguasaan Blok Mahakam itu sendiri sejak tahun 1967- 2017 (30 tahun) kembali mendapatkan 39% Hak Partisipasi pada Blok Mahakam.<sup>36</sup> Tentu pertanyaan yang muncul setelah kebijakan ini adalah kenapa masih diberikan saham 39% kepada PT. Total yang sudah menguasai Blok Mahakam sejak 1967? Kenapa tidak kepada Penanam Modal dalam negeri?

Persoalan kedaulatan yang termasuk juga adalah aspek manajemen sumber daya alam merupakan suatu yang krusial yang akan di hadapi oleh Indonesia di dalam percaturan global yang semakin kompetitif. Hal-hal yang tidak ada karena alam, terutama minyak dan gas bumi (kemudian disebut: migas) yang dimiliki Indonesia minimal melimpah. Pengelolaan migas hingga saat ini masih membutuhkan peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan Indonesia, baik sebagai salah satu andalan utama penghasil devisa, maupun sebagai pemasok energi di negeri yang menyala pada ekonomi nasional. Atas dasar itu, kekayaan migas yang memungkinkan Indonesia dapat berfungsi sebagai aspek terpenting dari potensi bangsa.<sup>37</sup>

Izin perpanjangan kontrak dalam jangka waktu yang panjang ini menyebabkan cadangan di Blok Mahakam semakin menurun. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1967 menemukan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam tahun 1972 dalam jumlah yang cukup besar. Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF).<sup>38</sup> Dari penemuan itu maka

---

<sup>32</sup> Junaidi Albab Setiawan, "Partisipasi Daerah Penghasil (Participating Interest) Di Wilayah Kerja (Blok) Masela, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2016, hal. 190- 191.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Dibidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

<sup>35</sup> Junaidi Albab Setiawan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, hal. 191.

<sup>36</sup> Azis Husaini, *et. al*, "Total EP akhirnya meraih saham 39% Blok Mahakam", <https://industri.kontan.co.id/news/total-ep-akhirnya-meraih-saham-39-blok-mahakam>, diakses pada 10 April 2018 pukul 20.36. Perihlm ini sudah dikonfrimasi oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arcanda Tahar.

<sup>37</sup> Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal IUS*, Volume 5 Nomor 2, 2017, hal. 164.

<sup>38</sup> Lika-liku Blok Mahakam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 16 April 2018.



blok tersebut mulai diproduksi dari lapangan Bekapai pada tahun 1974. Produksi dan pengurusan secara besar-besaran membuat cadangan tersebut kian menyusut. Setelah 50 tahun dieksploitasi oleh Total E&P Indonesia, cadangan tersisa sebesar 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 tcf gas.<sup>39</sup>

### c. Sarana dan Prasarana yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Setelah cadangan Blok Mahakam yang semakin sedikit, kenapa Pemerintah baru mengambil alih kelola Blok Mahakam? Mengingat bahwa cadangan sumber daya minyak dan gas bumi yang kian menipis,<sup>40</sup> sedangkan kebutuhan rakyat Indonesia akan minyak dan gas bumi itu sendiri selalu meningkat 6% setiap tahunnya. Ditambah lagi, kebutuhan minyak ini akan semakin sulit terpenuhi disebabkan pada Blok Mahakam itu sendiri PT. Total E&P memiliki 39% hak partisipasi yang dimana mereka juga punya hak produksi untuk kepentingan mereka. Sangat sulit memenuhi apa yang diperintahkan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jika keadaan negara seperti ini.

Kegiatan eksploitasi (memproduksi Migas) yang dilakukan oleh perusahaan asing memiliki kontrak jangka panjang dengan Indonesia, kontrak bagi hasil blok Mahakam ditandatangani pada 6 Oktober 1966, kemudian diperpanjang pada 30 Maret 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 31 Desember 2017. Dengan dua kali kontrak tersebut, waktu Total dan Inpex mengelola Wilayah Kerja Mahakam sampai kontrak berakhir mencapai 50 tahun. Izin perpanjangan kontrak ini tertuai dalam Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang Berbunyi: *"Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun"*. Dan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang Berbunyi: *"Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan"*.

Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesia, terhitung sejak 1 Januari 2018 secara resmi diambil alih oleh Pemerintah untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina sebagai representasi negara.<sup>41</sup> Namun, hampir seluruh wilayah dari Blok Mahakam telah digarap. Total menandatangani kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) Blok Mahakam sejak 1967. Selama mengoperatori blok mahakam di Kalimantan Timur ini, Total sudah memproduksi hampir seluruh wilayah cadangan migas di dalamnya. Sehingga, sulit mendapat cadangan baru dengan jumlah cukup besar di Blok Mahakam. Menurut Vice President Humas Resources, Communication, and General Services Total E&P Indonesia Arividia Noviyanto, "kalau bicara eksplorasi, kami harus melakukannya di luar Blok Mahakam". Hal ini karena hampir seluruh wilayah di sana sudah terproduksi.<sup>42</sup> Izin perpanjangan kontrak dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan Indonesia tidak dapat merealisasikan kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan kekayaan alam dengan sebesar-besarnya yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Bangsa Indonesia

<sup>39</sup> Blok Mahakam Sulit Tambah Cadangan Migas Baru, (<http://id.beritasatu.com/energy/blok-mahakam-sulit-tambah-cadangan-migas-baru/72841>), Diakses tanggal 16 April 2018.

<sup>40</sup> <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjelasan-skk-migas-soal-turunnya-produksi-blok-mahakam-di-2018>, "Terkait hlm ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan, penurunan produksi di Blok Mahakam terutama terjadi karena faktor alamiah. Ladang migas di lepas pantai Kalimantan Timur itu sudah tua sehingga cadangannya makin menipis."

<sup>41</sup> Akhir Sejarah Total E&P di Blok Mahakam (<https://katadata.co.id/infografik/2017/12/31/akhir-sejarah-total-di-mahakam>), Diakses 16 April 2018.

<sup>42</sup> Blok Mahakam Sulit Tambah Cadangan Migas Baru, (<http://id.beritasatu.com/energy/blok-mahakam-sulit-tambah-cadangan-migas-baru/72841>), Diakses tanggal 16 April 2018.

menjadi sulit untuk memiliki atau menjadi mandiri dalam menguasai kekayaan alam dan memanfaatkan dengan sebesar-besarnya kekayaan bangsanya sendiri.

Negara secara proaktif dan imperatif ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai bangsa yang berdaulat, Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa ada campur tangan dari negara manapun.<sup>43</sup> Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Negara harus mempertimbangkan keadilan generasi dalam menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, dalam arti kekayaan sumber daya alam yang dimanfaatkan harus memperhatikan daya dukung alam dan kemanfaatan dalam rangka kelestarian alam untuk kemanfaatan generasi berikutnya.<sup>44</sup> Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Negara harus mempertimbangkan keadilan generasi dalam menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, dalam arti kekayaan sumber daya alam yang dimanfaatkan harus memperhatikan daya dukung alam dan kemanfaatan dalam rangka kelestarian alam untuk kemanfaatan generasi berikutnya.

Di dalam Bab XIV UUD 1945 yaitu dalam judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Di dalamnya terdapat ketentuan Pasal 33, dalam ayat (3) menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Prinsip hak menguasai dari Negara terhadap kekayaan alamnya juga diakui dalam hukum internasional sebagai berikut:

- d. Resolusi Majelis Umum PBB, 21 Desember 1952 tentang prinsip penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi setiap negara (economic self determination) yang menegaskan hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.<sup>45</sup>
- e. Resolusi Majelis Umum PBB, 14 Desember 1962, 25 November 1966 dan 17 Desember 1973 yang memperluas ruang lingkup prinsip hak menguasai permanen (permanent sovereignty) terhadap kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya dan di perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara.<sup>46</sup>
- f. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Indonesia Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of State) Tahun 1974 menegaskan kembali hak menguasai dari negara untuk mengawasi kekayaan alamnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>47</sup>
- g. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan Covenant and Civil Political Right (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966 menegaskan hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.

Pemanfaatan kekayaan alam dengan sebesar-besarnya dan tidak lupa memperhatikan kemanfaatan dalam rangka kelestarian alam untuk kemanfaatan generasi berikutnya, merupakan hak suatu negara. Bangsa Indonesia harus menjadi mandiri dalam menguasai kekayaan bangsanya. Sikap mandiri harus dijadikan tolak ukur keberhasilan,

---

<sup>43</sup> Kuswandi, Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hal. 521.

<sup>44</sup> Kuswandi, Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hal. 524.

<sup>45</sup> Starke, J.G., *Introduction to International Law*, 10th edition, Butterworth, London, 1989, hal. 121.

<sup>46</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 53-54.

<sup>47</sup> Parry and Grant, *et all*, *Encyclopedic Dictionary of International Law*, Oceana (New York: Publication Inc., 1986), hal. 290.

yakni apakah Pemerintah menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi Indonesia Merdeka. Kemandirian adalah bagian integral dan makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekaan yang genuine tanpa kemandirian. Apabila kemerdekaan memiliki suatu makna, adalah karena kemandirian memberikan martabat bagi bangsa yang memangku kemerdekaan itu. Martabat bangsa merdeka tidak tergantung pada bangsa lain, tidak berada dalam protektorat tidak dalam posisi ter subordinasi. Kemandirian adalah martabat yang diraih sebagai hasil perjuangan berat menuntut dari ketertaklukan, dari humiliasi dan dehumanisasi sosial-politik serta sosial- kultural.<sup>48</sup>

Pengambilalihan hak eksplorasi migas di Blok Mahakam oleh Pertamina seharusnya membangunkan rasa nasionalisme kita terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana kita harus mandiri terhadap pengelolaan kekayaan alam kita dan bagaimana kita harus memanfaatkan kekayaan alam dengan sebesar-besarnya dan melestarikannya untuk kemanfaatan pada generasi berikutnya.

### III. KESIMPULAN

Kebijakan Investasi yang diterapkan dalam pengelolaan Blok Mahakam masih belum relevan dengan UUD NRI 1945. Di mana dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada awal pengelolaan Blok Mahakam sudah melenceng dari apa yang kemudian diamanatkan oleh UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam pasal 33. Pengelolaan Blok Mahakam adalah satu pengelolaan sumber daya alam pada sektor Minyak dan Gas (Migas) yang mana merupakan salah satu sektor penting bagi kemaslahatan hidup orang banyak (Rakyat Indonesia). Pengelolaan yang masih mengedepankan prinsip ekonomi Liberal yang jauh dari amanat UUD NRI 194 yang menganut sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan demokratis. Polemic yang terjadi mengakibatkan kebijakan dari pengelolaan ini tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. Banyak hal yang mendasari hal tersebut yakni dari segi produk hukum, modal, teknologi dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing dalam UU No. 25 Tahun 2007, telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam WTO yang dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak - hak dasar tersebut dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional WTO.

Pengelolaan Blok Mahakam sebagai Investasi masih memberikan kesempatan kepada para pemilik modal asing untuk berinvestasi Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

#### a) Faktor Produk Hukum

Produk Hukum sejak awal pengelolaan Blok Mahakam telah mencerminkan Indonesia sebagai Negara kapitalis yang seakan-akan tidak bisa melakukan pengelolaan Sumber Daya Alamnya tanpa bantuan dari Negara asing yang mana memiliki kepentingan tersendiri dan lebih mencari keuntungan semata dibanding untuk membantu Indonesia dalam pembangunan Ekonominya Nasional. Hal kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa produk hukum yang dilahirkan sejak awal pengelolaan blok Mahakam ini juga tidak terlepas dari kepentingan elit politik serta keadaan yang memaksa bahwa diperlukannya bantuan dari pihak asing. Namun disisi lain bahwa pengelolaan blok Mahakam sejak berakhirnya kontrak dari tangan PT Total E&P Indonesia masih juga tetap memberikan penawaran khusus bagi

---

<sup>48</sup> Gie, Kwik Kian, 2002, Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa, Artikel - Th. I - No. 7 - September 2002.

pihak asing akibat amanat dari UU yang menurut penulis tidak lagi sejalan dengan apa yang kemudian diamanatkan oleh UUD NRI 1945

## b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Pemerintah sebagai representatif Negara telah melakukan beberapa kebijakan politik dalam hal pengelolaan Blok Mahakam. Beberapa peraturan terkait dengan Investasi dalam negeri dan luar negeri telah mengalami beberapa kali perubahan serta aturan khususnya lainnya yang tidak jarang mengalami beberapa kali perubahan pula. Namun sekian banyak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak satupun kebijakan yang berani diambil pemerintah untuk menekan pihak asing dalam berinvestasi di Indonesia utamanya pada sektor industri migas. Hal ini kemudian menurut penulis penuh dengan kontroversi, namun yang menjadi pokok dari substansi upaya yang dilakukan pemerintah adalah, masih terbukanya keran investasi kepada pihak asing tanpa memperhatikan sektor bisnis yang sangat krusial bagi Indonesia (rakyat) dalam hal mencapai amanat dari UUD NRI 1945.

Mengingat bahwa cadangan sumber daya minyak dan gas bumi yang kian menipis,<sup>49</sup> sedangkan kebutuhan rakyat Indonesia akan minyak dan gas bumi itu sendiri selalu meningkat 6% setiap tahunnya. Ditambah lagi, kebutuhan minyak ini akan semakin sulit terpenuhi disebabkan pada Blok Mahakam itu sendiri PT. Total E&P memiliki 39% hak partisipasi yang dimana mereka juga punya hak produksi untuk kepentingan mereka. Sangat sulit memenuhi apa yang diperintahkan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jika keadaan negara seperti ini.

Pengelolaan Sumber Daya Alam utamanya pada Blok Mahakam untuk lebih mengedepankan prinsip nasionalisme yang mana dalam pengelolaannya, pemerintah mengupayakan agar pihak asing tidak sepenuhnya bahkan jika bisa tidak memiliki andil dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang hanya terfokus pada kepentingan dan *profit oriented*. Melihat bahwa banyak SDA di Indonesia yang dikelola namun belum bisa meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan rakyat khususnya pada masyarakat local dimana SDA itu di kelola. Jika hal ini dapat dilakukan pemerintah utamanya di Blok Mahakam dengan mendukung PT Pertamina Hulu Mahakam untuk mengelola Blok Mahakam secara utuh dan jika memang membutuhkan kontribusi Asing hanya pada tenaga ahli saja, dapat kita jadikan sebagai jembatan permulaan dari beberapa sektor pengelolaan SDA yang ada di Indonesia yang masih dikuasai secara materil oleh Asing. Dengan hal tersebut pula, masyarakat Indonesia dapat lebih terpacu untuk mengelola sendiri SDA-nya dan pemerintah dapat mengemban secara utuh amanat dari UUD 1945 itu sendiri.

Pengelolaan Blok Mahakam dapat dijadikan sebagai cerminan dan jembatan atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola SDA. Produk Hukum yang seyogyanya dapat menjadi payung terhadap perusahaan di Indonesia dan pemerintah dapat mendukung pengelolaan tersebut baik dari sektor dana, alat, serta ilmu pengetahuan. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menjadikan Indonesia yang lebih mandiri.

## Daftar Pustaka

### Artikel

Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam

---

<sup>49</sup> <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penjelasan-skk-migas-soal-turunnya-produksi-blok-mahakam-di-2018>, "Terkait hlm ini, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan, penurunan produksi di Blok Mahakam terutama terjadi karena faktor alamiah. Ladang migas di lepas pantai Kalimantan Timur itu sudah tua sehingga cadangannya makin menipis."

- Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer”, *Jurnal IUS*, Volume 5 Nomor 2, 2017,
- A. Zen Umar Purba “KETENTUAN HUKUM INDONESIA DALAM KONTRAK PERMINYAKAN UNTUK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol 20, No. 4, 1990.
- Cut Asmaul Husna TR, “ADOPSI PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES (PSNR) MIGAS”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol 46 No. 4 2016.
- Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal UUD 1945*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012,
- Fadah, Isti. 2004. Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh Tembakau di Kabupaten Jember). *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 6, No. 2
- Hart J.D. Ny., “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365367. Dalam Bismar Nasution. *Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22, Jakarta, 2003.
- Kuswandi, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli- Desember 2015,
- M. Ilham F Putuhena, “Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.
- Lassa Alam Bijaksana, “Strategi Bisnis PT. Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi migas dari PT. Total exploration di Blok Mahakam tahun 2015”, *JOM FISIP* Volume 3 No.2, Oktober 2016.
- Reza Zainatul Rizky, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Universitas Negeri Malang, JESP* Vol. 8, Nomor 1, Maret 2016.
- Putri Maha Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015” Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
- Sicillia Mohede. *Perlindungan Hukum terhadap Investasi di daerah Minahasa Selatan Sehubungan dengan Otonomi Daerah*. *Jurnal Hukum* Vol XX1/No.3/April-Juni/2013.

## Buku

- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta,
- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana: Jakarta
- A. Rinto Pudyantoro, 2012, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Petromindo, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan UUD 1945 Suatu Negara*, Mandar Maju: Bandung.
- Benny Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Dhaniswara K Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*: Rajawali Press, Jakarta
- E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simagunsong, 2010, *Hukum Dalam ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Erman Rajagukguk dkk, 2016, *Bahan Kuliah Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas

- Indonesia,
- Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gie, Kwik Kian, 2002, *Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa*, Artikel - Th. I - No. 7 - September 2002.
- Herman Soewardi, 1989, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Ikopin: Bandung Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochammad Hanbali dan Tedy Anggoro, 2014, "Analisis Yuridis Pengalihan Participating Interest Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nicholas Low and Brendan Gleeson. (1998). *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*. New York: Routledg.
- Nasution, M, 1997, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *UUD 1945 & UUD 1945onalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parry and Grant, et all. 1986, *Encyclopedic Dictionary of International Law*, Oceana Publication Inc., New York.
- Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, hal. 17. Dalam Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sutadji Pudjo Utomo, 2010, *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contact Indonesia*, Reformer Institute, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1975, *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*, PT Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri-Edi Swasono, 1997, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin,
- Starke, JG., 1989, *Introdiction to International Law*, 10th edition, Butterworth, London,

## Internet

- Azis Husaini, et.al, "Total EP akhirnya meraih saham 39% Blok Mahakam", <https://industri.kontan.co.id/news/total-ep-akhirnya-meraih-saham-39-blok-mahakam>, diakses pada 10 April 2018 pukul 20.36. Perihal ini sudah dikonfrimasi oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arcandra Tahar.
- Blok Mahakam Sulit Tambah Cadangan Migas Baru, (<http://id.beritasatu.com/energy/blok-mahakam-sulit-tambah-cadangan-migas-baru/72841>), Diakses tanggal 16 April 2018
- Lika-liku Blok Mahakkam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 3 Maret 2018.
- Lika-liku Blok Mahakkam sebelum jatuh ke tangan Pemerintah (<https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM>), Diakses tanggal 3 Maret 2018.
- Michael Agustinus, *Arcandra: "Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena Pajak"*, <https://finance.detik.com/energi/3549327/arcandra-aturan-baru-eksplorasi-migas-tak-kena-pajak>, accessed 4 Maret 2018, 17.20

## Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara 4576
- Indonesia, Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tambahan Lembaran Negara Nomor 136
- Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1795
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Dibidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6066
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tambahan Lembara Negara Nomor 4435
- Indonesia, Surat Edaran BKPM Nomor b-1995/A/BKPM/X/1974 tanggal 11 Oktober 1974